

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK  
KERAJINAN BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN**

**SKRIPSI**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**M. Saoqy Balianyah Palastha**

**C 100 140 027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK KERAJINAN  
BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN**

Oleh:

**M. Saqy Baliansyah Palastha**

**C 100 140 027**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Inayah, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK KERAJINAN**  
**BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN**

Oleh:

**M. Saogy Baliansyah Palastha**

**C 100 140 027**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Kamis, 30 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. **Inayah, S.H., M.H.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Prof. Absori, SH., M.Hum**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Wardah Yuspin, Ph.D**  
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)**

**NIK. 537/NIDN. 072708503**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Agustus 2018

Pemulis



**M. Saogy Baliangsyah Palastha**

**C 100 140 027**

## **MOTTO**

*“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur (QS Yusuf : 87)*

*“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu” (QS Al Mukmin : 60)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Kakak.
3. Teman hidup kelak
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum  
UMS
5. Almamater

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK KERAJINAN BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN”**.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Inayah S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memeberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.

8. Ayahanda, Ibunda terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Adik ku yang tercinta yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2014 khususnya Yopi, Bagus, Nael, Aldy, Bobby, Ali, Darra, Della, Almi, Nila, Ratih dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
11. Terimakasih buat seseorang yang sudah memberi motivasi selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 21 Agustus 2018

Penulis

**M. Saoqy Baliensyah Palastha**

**C 100 140 027**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAKSI .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Merk	
1. Pengertian Merk .....	13
2. Fungsi Merk .....	14
3. Jenis Merk .....	16
4. Hak Merk .....	18
B. Tinjauan Umum tentang Batik	
1. Pengertian Batik.....	20
2. Jenis Batik .....	21
3. Motif Batik .....	23

C. Perlindungan Hukum Merk .....	26
D. Penyelesaian Hukum Merk.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Perlindungan Merk Batik Kauman, Surakarta.....	32
2. Kendala Pemerintah untuk Memberi Perlindungan Hukum	
B. Hasil Pembahasan .....	41
1. Perlindungan Merk Batik Kauman, Surakarta.....	43
2. Kendala Pemerintah untuk Memberi Perlindungan Hukum	54
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAKSI

Permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Bagaimana Perlindungan Merk Batik Kauman, Surakarta?; b) Apa Kendala pemerintah untuk memberi perlindungan hukum? Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. Jenis penelitian *deskriptif* yaitu menjelaskan peraturan yang ada diantaranya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kauman. Pendekatan penelitian ini adalah *juridis-empiris* yaitu pendekatan hukum sebagai suatu norma berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kauman. Hasil Penelitian ini adalah: a) Biaya pada proses pendaftaran merek menjadikan pengusaha batik tidak mendaftarkan mereknya. Proses permohonan pendaftaran merek dari sejak Tanggal Penerimaan hingga Tanggal Pendaftaran memakan waktu sekitar 7 hingga 9 bulan. Hal ini merupakan terobosan yang diatur dalam UU merek yang baru, UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya berdasarkan UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek, jangka waktu pemrosesan permohonan adalah sekitar 12 hingga 18 bulan. Namun pada prakteknya DJKI kesulitan memenuhi jangka waktu tersebut, terutama disebabkan oleh tingginya volume permohonan yang masuk berbanding dengan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh DJHKI. Secara umum, biasanya satu permohonan saat ini akan memakan waktu antara 18-24 bulan sampai terbitnya Sertifikat; b) Pengusaha beserta pengrajin batik di Surakarta sendiri perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merk masih memerlukan waktu untuk diterima secara umum dan meluas. Diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai pendaftaran merk bagi batik. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengusaha UKM batik yang ada di Kota Suarakarta belum ataupun tidak memanfaatkan perlindungan HKI dengan mendaftarkan merk batik yang telah mereka produksi sama sekali dengan berbagai macam alasan, salah satunya kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI terhadap merk bagi batik yang telah para pengusaha tersebut diproduksi.

Kata Kunci: Merk Batik, Kendala Pendaftaran Merk, Perlindungan M

## **ABSTRACT**

*The problems of this research are as follows: a) How is the Protection of the Kauman Batik Brand, Surakarta? ; b) What are the government's obstacles to providing legal protection? The type of research used by the author in this study is descriptive. Descriptive type of research that explains the existing regulations including Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications and then relates to legal facts that occur namely Legal Protection Against the Brand Rights of Batik Crafts Products in Kauman. This research approach is a theoretical-empirical approach to law as a norm in the form of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications and then related to legal facts that occur namely Legal Protection Against the Brand Rights of Batik Crafts Products in Kauman. The results of this study are: a) The cost of the trademark registration process makes batik entrepreneurs not register their brands. The process of applying for a trademark registration from the date of receipt to the registration date takes around 7 to 9 months. This is a breakthrough regulated in the new brand law, Law no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Previously based on Law no. 15 of 2001 concerning Trademarks, the period of application processing is around 12 to 18 months. However, in practice DJKI has difficulty meeting this period, mainly due to the high volume of applications that come in comparison with the examiners owned by DJHKI. In general, usually one application now will take between 18-24 months until the issuance of the Certificate; b) Entrepreneurs and batik craftsmen in Surakarta themselves, the protection of Intellectual Property Rights, especially brands, still requires time to be accepted generally and widely. A study is needed on the importance of protecting intellectual property rights regarding brand registration for batik. It can be concluded that there are still many batik SME entrepreneurs in the city of Suarakarta who have not or do not take advantage of IPR protection by registering the brands of batik that they have produced at all for various reasons, one of them is the lack of understanding of the importance of IPR protection against brands for batik entrepreneurs it is produced.*

*Keywords: Brand Batik, Brand Registration Constraints, Brand Protection*